



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 761/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

Soewanto Widjaja Rianto, bertempat tinggal di Jl. Taman Ratu Blok Ee. 3/40 Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Hermansyah, Advokat yang berkantor di Plaza Basmar, 2nd Floor, Room 2.6, Jl. Mampang Prapatan Raya N0.106, Jakarta Selatan 12760 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tempat kedudukan Menara Bank Danamon, Jl Hr Rasuna Said Kavc-10 Karet Setia Budi Jakarta Selatan, Karet, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat I**;

PT Sejahtera Asia Investasi, tempat kedudukan Gedung Stc Senayan Lt.2 Ruang 89 Jl. Asia Afrika Pintu Ix Gelora Senayan, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Gelora, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat II**;

PT Duta Balai Lelang, tempat kedudukan Jl. Gajah Mada No.174, Keagungan, Taman Sari, Jakarta Barat, Keagungan, Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai **Turut Tergugat I**;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V, tempat kedudukan Jl. Prajurit Kko Usman Harun Jakarta, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai **Turut Tergugat II**;

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, tempat kedudukan Komplek Permata Jl Kembangan Utama, Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat, Kembangan Utara, Kembangan,

Hal 1 dari 3 hal Pen. 761/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai **Turut Tergugat III;**

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, tempat kedudukan Jl Lapangan Banteng Timur, 2-4 Jakarta, Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Turut Tergugat IV;**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya dan terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Agustus 2023 Nomor 761/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir menghadap kuasanya Agung Hermansyah, Advokat yang berkantor di Plaza Basmar, 2nd Floor, Room 2.6, Jl. Mampang Prapatan Raya NO.106, Jakarta Selatan 12760 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2023, Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, III, IV tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa ternyata pada saat persidangan Kuasa Penggugat menyampaikan permohonannya mencabut gugatannya secara tertulis pada tanggal 6 September 2023 dengan alasan Penggugat gugatan tidak sempurna dan pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan pencabutan yang dipersidangan yang diajukan Kuasa Penggugat, pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Gugatan Penggugat, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diperintahkan mencatatkan pencabutan tersebut dalam daftar buku register perkara aquo;

Menimbang, bahwa telah nyata gugatan Penggugat dicabut dan dikabulkan, untuk itu kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat HIR serta ketentuan lain dari Per-Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- Menetapkan perkara Nomor 761/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencatatkan pencabutan perkara Nomor 761/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel dalam daftar buku register perkara;

Hal 2 dari 3 hal Pen. 148/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 404.000,- (empat ratus empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 12 September 2023 oleh kami, SRIWAHYUNI BATUBARA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, IMELDA HERAWATI, SH. MH dan AFRIZAL HADY, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, OCTA ANDRIANTO, .S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihadiri kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Imelda Herawati D.P, S.H., M.H

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H.

Afrizal Hady, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Octa Andrianto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp.	10.000,00;
2. Redaksi	: Rp.	10.000,00;
3. Proses	: Rp.	100.000,00;
4. PNBP	: Rp.	70.000,00;
5. Panggilan	: Rp.	84.000,00;
6. Penggandaan.....	: Rp.	100.000,00;
7. Pendaftaran.....	: Rp.	30.000,00;
Jumlah	: Rp.	404.000,00;

(empat ratus empat ribu rupiah);

Hal 3 dari 3 hal Pen. 148/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)